

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Evidentiary Strength of Notarial Deeds in Inheritance Disputes over Land Rights between Customary Law and Civil Law in Indonesia

Muthmainnah

Universitas Lambung Mangkurat
cimutterusbelajar@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 19, 2026	Jul 17, 2026	Jul 29, 2026	Aug 3, 2026

Abstract

The dualism between state law and customary law creates juridical complexities in the transfer of rights to customary communal land and family inheritance in Indonesia, particularly when notaries must ensure formal legal certainty through authentic deeds while simultaneously protecting the communal values of customary law communities. This study aims to analyze the synchronization of provisions in the Indonesian Civil Code, the Notary Office Law, and customary law, as well as to examine the evidentiary force of notarial deeds and the mechanisms for resolving inheritance disputes through judicial institutions. This study employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that although authentic deeds possess perfect evidentiary force, their legal standing may be set aside by a panel of judges if they are proven to disregard customary communal rights or contain substantive legal defects. These findings affirm the need for progressive legal interpretation and regulatory harmonization based on legal pluralism to balance formal legal certainty with substantive justice for the parties. Synergy between state law and local wisdom

constitutes an essential foundation for strengthening legal protection and preventing land and inheritance disputes in the future.

Keywords: Notarial Deeds; Customary Inheritance Law; Legal Pluralism; Inheritance Disputes; Customary Communal Land

Abstrak: Dualisme antara hukum negara dan hukum adat menimbulkan kompleksitas yuridis dalam peralihan hak atas tanah ulayat dan harta warisan keluarga di Indonesia, khususnya ketika notaris harus menjamin kepastian hukum formal melalui akta autentik sekaligus melindungi nilai-nilai komunal masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan hukum adat, serta mengkaji kekuatan pembuktian akta notaris dan mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui lembaga peradilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kedudukannya dapat dikesampingkan oleh majelis hakim apabila terbukti mengabaikan hak ulayat atau mengandung cacat hukum materiil. Temuan ini menegaskan perlunya penemuan hukum yang progresif dan harmonisasi regulasi berbasis pluralisme hukum untuk menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif bagi para pihak. Sinergi antara hukum negara dan kearifan lokal menjadi landasan penting dalam memperkuat perlindungan hukum serta mencegah sengketa pertanahan dan waris pada masa mendatang.

Kata Kunci: Akta Notaris; Hukum Waris Adat; Pluralisme Hukum; Sengketa Waris; Tanah Ulayat

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia secara sosiologis dan yuridis menganut pluralisme hukum, yang tercermin secara nyata dalam bidang kewarisan. Pluralisme tersebut ditandai dengan berlakunya hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam secara berdampingan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya menempatkan satu rezim kewarisan yang seragam sebagai rujukan tunggal bagi seluruh warga negara (Zulvyanita & Handoko, 2023). Di satu sisi, pluralisme memberikan ruang penghormatan terhadap nilai sosial yang hidup, namun di sisi lain memicu ketegangan.

Ketegangan tersebut muncul ketika beberapa sistem hukum yang berbeda bertemu dalam satu peristiwa hukum yang sama, terutama pada sengketa waris atas tanah (Nindiasari et al., 2023). Akta autentik yang dibuat oleh notaris menempati posisi strategis dalam menyelesaikan sengketa karena dipandang sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi. Kedudukan ini ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai bentuk undang-undang oleh pejabat umum. Kekuatan tersebut semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 1870

KUHPerdata yang memberikan sifat pembuktian sempurna bagi para pihak beserta para ahli warisnya (Pratama & Priandhini, 2023a).

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan atributif tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melalui kewenangan tersebut, akta yang dihasilkan memiliki daya bukti lahiriah, formil, dan materiil yang diandalkan dalam menciptakan kepastian hukum. Namun, dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya terikat pada aspek administratif semata, melainkan juga wajib memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.(Sari, 2025) Kewajiban untuk bertindak seksama mengisyaratkan bahwa notaris harus memastikan kebenaran materiil perbuatan hukum, bukan sekadar memeriksa kelengkapan dokumen formal semata (Saputra et al., 2026a).

Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan suatu perbuatan hukum juga wajib memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum dapat dibatalkan atau batal demi hukum, termasuk dalam konteks pengalihan harta warisan. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika objek warisan yang dialihkan melalui akta notaris ternyata berbenturan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdata, di mana suatu sebab dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Kandriana et al., 2025).

Kekuatan pembuktian akta autentik pada dasarnya bertujuan menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan yang melibatkan nilai ekonomi besar serta sensitivitas keluarga. Akta hibah, wasiat, maupun pembagian hak bersama kerap dijadikan dasar penentuan peralihan hak atas harta peninggalan oleh para ahli waris. Kendati demikian, dalam praktiknya, akta notaris sering kali menjadi objek sengketa ketika substansi muatannya berbenturan dengan norma hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Hukum waris perdata berakar pada Burgerlijk Wetboek yang cenderung menempatkan hak individual sebagai titik tolak melalui kehendak perseorangan (*Aloysius Law Office - Civil-Law Notary and Land Conveyancer*, n.d.).

Sebaliknya, dalam berbagai komunitas adat di Indonesia, tanah warisan dipandang bukan sebagai milik perseorangan, melainkan bagian dari ikatan genealogis dan komunal. Perbedaan orientasi ini melahirkan ketegangan antara logika pembuktian formal akta notaris dan logika kepemilikan komunal yang dipertahankan masyarakat adat. Tanah dalam hukum

adat sering kali memiliki nilai sosial, historis, dan spiritual yang tidak dapat dialihkan secara bebas tanpa persetujuan kelompok. Akibatnya, akta autentik yang dibuat secara formal sering digugat karena mengabaikan hak-hak kolektif yang dilindungi oleh hukum adat setempat (*Apakah Penyalahgunaan Akta Otentik Oleh Para Pihak Dapat Menjadi Dasar Gugatan Perdata?*, 2026).

Ketegangan teoretis dan praktis tersebut menemukan titik krusialnya ketika dihadapkan pada pengakuan konstitusional negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Pengakuan tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui eksistensi hak ulayat selama kenyataannya masih ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa akta notaris tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial dan hukum tempat objek warisan tersebut berada (*Apakah Penyalahgunaan Akta Otentik Oleh Para Pihak Dapat Menjadi Dasar Gugatan Perdata?*, 2026).

Kajian terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1287 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024, memperlihatkan perlindungan kuat terhadap hak waris adat. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menegaskan bahwa tanah ulayat atau pusaka tinggi tidak dapat dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan kaum. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2018 dan Nomor 4241 K/Pdt/2022, peradilan lebih mengutamakan kepastian hukum formal melalui sistem pendaftaran tanah. Inkonsistensi paradigma peradilan ini mencerminkan belum terbangunnya sinkronisasi utuh antara kekuatan pembuktian formal akta dengan keadilan substantif adat.

Permasalahan normatif utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya sinkronisasi antara Pasal 1870 KUHPdata dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Selain itu, terdapat kekaburan norma dalam UUJN yang tidak merumuskan batasan jelas mengenai kewajiban notaris dalam memverifikasi status harta adat. Ketiadaan pengaturan yang harmonis ini berpotensi memicu sengketa berkepanjangan dan melemahkan legitimasi akta autentik di hadapan peradilan. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai kekuatan pembuktian dan tanggung jawab notaris menjadi sangat krusial untuk dilakukan.

Dinamika sengketa pertanahan berbasis warisan adat yang melibatkan produk hukum notaris menunjukkan adanya jurang pemisah antara kepastian hukum tertulis dan keadilan masyarakat. Para pihak yang bersengketa kerap terjebak dalam perdebatan legalistik mengenai

keabsahan formil akta tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi anggota kaum atau kerabat. Keadaan semacam ini tidak hanya merugikan para pencari keadilan, tetapi juga mendegradasi kepercayaan publik terhadap fungsi kenotariatan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelaahan komprehensif guna mendudukkan kembali porsi ideal perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Urgensi pengkajian masalah ini semakin mendesak mengingat tingginya angka sengketa waris yang berakar pada benturan penguasaan tanah antara sistem hukum barat dan hukum adat. Notaris sebagai kepanjangan tangan negara di bidang keperdataan dituntut untuk memiliki kepekaan sosiologis dalam memitigasi potensi sengketa sejak tahap pembuatan akta. Apabila persoalan ini dibiarkan tanpa adanya evaluasi teoretis dan praktis, maka ketidakpastian hukum dalam peralihan hak atas tanah warisan akan terus berulang. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan cita-cita hukum untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan uraian permasalahan tersebut problematika hukum ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk segera diangkat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjembatani kesenjangan antara formalitas hukum perdata dan eksistensi nilai-nilai hukum adat. Melalui pembedahan masalah yang komprehensif, diharapkan pula lahir gagasan konstruktif guna memperkuat posisi akta autentik tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, harmonisasi hukum waris nasional dapat tercapai secara ideal demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum yang berimbang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (Pujiati, 2024). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah sinkronisasi antara ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan UUD 1945. Pendekatan konseptual diterapkan guna menggali doktrin-doktrin hukum terkait pluralisme hukum, kekuatan pembuktian, serta hukum waris adat. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan untuk menganalisis sejumlah putusan Mahkamah Agung yang berkaitan langsung dengan sengketa waris tanah ulayat. Pemilihan kombinasi pendekatan ini dinilai paling relevan untuk menjawab kompleksitas permasalahan teoretis maupun praktis yang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait serta putusan-putusan pengadilan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks kenotariatan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia guna memperjelas istilah-istilah hukum yang bersifat teknis. Seluruh bahan hukum tersebut diinventarisasi secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan isi teks peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan secara logis dan terstruktur. Peneliti memadukan norma hukum positif dengan realitas sosiologis hukum waris adat guna menemukan titik temu keadilan substantif. Hasil dari analisis kualitatif ini disajikan secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif. Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan argumentasi hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL

Sinkronisasi Pengaturan Hukum Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Hukum Adat

Pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah ulayat dan harta warisan di Indonesia sering kali menghadapi kompleksitas akibat adanya dualisme sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Di satu sisi, sistem hukum perdata barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas individualisme dan kebebasan berkontrak yang ketat. Di sisi lain, masyarakat hukum adat masih memegang teguh prinsip kolektivitas, komunalitas, serta keterikatan yang kuat terhadap tanah leluhur ulayat mereka. (Arben & Utama, 2024) Ketimpangan filosofis ini menuntut adanya upaya sinkronisasi norma yang komprehensif agar tidak terjadi gesekan hukum yang merugikan masyarakat. Peran seorang pejabat umum, khususnya notaris, menjadi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan legalitas formal tanpa mengabaikan nilai-nilai sosiologis adat yang hidup (Apeldoorn, 1978).

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atributif kepada pejabat untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang

mengharuskan adanya kepastian hukum (“Aristotle’s Nicomachean Ethics,” n.d.). Namun, ketika dihadapkan pada objek tanah ulayat atau warisan adat, notaris sering kali dihadapkan pada dilema yuridis terkait keabsahan alas hak dan subjek hukum yang berwenang bertindak. Hukum waris adat umumnya tidak mengenal pendaftaran tertulis secara formal sebagaimana diatur dalam hukum pertanahan nasional modern, melainkan didasarkan pada pewarisan turun-temurun. Akibatnya, ketika para ahli waris meminta pembuatan akta pembagian waris di hadapan notaris, standar pembuktian formil sering kali sulit dipenuhi secara sempurna. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam bagi notaris agar produk hukum yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan mengikat yang sah.

Tabel 1. Temuan Sinkronisasi Pengaturan Hukum Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Hukum Adat

NO	Aspek Pembahasan	Fokus Utama	Analisis Yuridis & Normatif	Temuan
1.	Sinkronisasi Pengaturan Hukum	Dualisme antara hukum barat (KUH Perdata), kewenangan pejabat (UU Jabatan Notaris), dan hukum adat terkait tanah ulayat serta waris.	Memadukan asas individualisme keperdataan dengan prinsip kolektivitas/komunalitas masyarakat adat serta penerapan prinsip kehati-hatian (prudence principle) oleh notaris	Pengaturan hukum belum sepenuhnya unifikasi, sehingga sinkronisasi vertikal dan horizontal mutlak diperlukan agar pembuatan akta notaris tidak mencederai hak-hak ulayat.
2.	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	Kedudukan akta otentik di hadapan pengadilan dalam sengketa waris tanah ulayat dan potensi cacat materiil.	Menguji Pasal 1870 KUH Perdata tentang kekuatan pembuktian sempurna akta otentik dengan realitas penguasaan komunal dan yurisprudensi Mahkamah Agung.	Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun dapat dikesampingkan atau dibatalkan oleh hakim jika terbukti cacat secara materiil atau melanggar hak ulayat.
3.	Penyelesaian Sengketa dan Keadilan	Mekanisme penyelesaian sengketa waris tanah adat melalui jalur litigasi, non-litigasi (mediasi), dan penemuan hukum progresif.	Mengintegrasikan kepastian hukum formil dengan keadilan substantif, perlindungan identitas budaya, serta penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice).	Sinergi antara akta otentik, pembuktian sosiologis saksi adat, dan penemuan hukum yang progresif sangat esensial untuk mewujudkan kedamaian sosial serta perlindungan hukum yang berkeadilan.

Sinkronisasi antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ini mutlak diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan asas konkordansi dan pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional, eksistensi hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada. Namun,

pengakuan konstitusional ini sering kali terbentur oleh kaku dan formalistisnya persyaratan administrasi pertanahan yang berpedoman pada hukum positif negara. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan harus diarahkan pada pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam instrumen hukum formal kenotariatan. Langkah ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa kepemilikan di kemudian hari akibat cacat prosedur dalam pembuatan akta ("Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto," n.d.).

Dalam praktik kenotariatan, akta autentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sempurna bagi para pihak yang bersengketa di muka persidangan pengadilan. Apabila akta pembagian waris tanah adat dibuat tanpa memperhatikan kebiasaan dan persetujuan seluruh anggota persekutuan hukum adat, maka akta tersebut rentan untuk dibatalkan (Saputra et al., 2026b). Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa perbuatan hukum atas tanah ulayat yang mengabaikan hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pratama & Priandhini, 2023b). Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk melakukan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dengan memeriksa silsilah keluarga serta keabsahan musyawarah adat. Ketelitian ini akan melindungi kedudukan hukum notaris dari tuntutan perdata maupun pidana di kemudian hari.

Ketiadaan unifikasi hukum pertanahan secara menyeluruh di Indonesia memperkuat urgensi penerapan pendekatan pluralisme hukum yang integratif dan dinamis. Negara tidak boleh semata-mata mengedepankan hukum positivis analitis dengan mengabaikan hak-hak tradisional yang telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinkronisasi normatif harus dimulai dari tingkat Undang-Undang Dasar hingga peraturan pelaksana teknis di bawahnya agar terjadi keselarasan vertikal maupun horizontal. Keterlibatan para pemangku adat dalam proses penyusunan kebijakan pertanahan lokal juga menjadi kunci utama keberhasilan reformasi hukum agraria. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang berkeadilan (Lui et al., 2025).

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah masih didominasi oleh nuansa hukum barat yang individualistik. Hal ini nampak jelas dalam konstruksi hukum pertanahan nasional yang menempatkan hak milik atas tanah sebagai hak yang terkuat dan terpenuh, namun kurang

mengakomodasi hak komunal (Budiono;, 2006). Ketika dihadapkan pada sengketa waris di wilayah pedesaan atau masyarakat hukum adat, hakim sering kali harus melakukan penemuan hukum (*rechtsfinding*) secara progresif. Hakim tidak boleh terjebak pada teks undang-undang yang sempit, melainkan harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat tempat sengketa tersebut terjadi. Pendekatan sosiologis ini menjadi jembatan penyelamat bagi perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat adat (Zamroni, 2025).

Peran aktif Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta instansi terkait sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah ulayat melalui skema sertifikasi komunal. Langkah administratif ini akan memberikan kepastian hukum yang kuat sekaligus memperkecil ruang gerak bagi para spekulan tanah yang ingin memanfaatkan kelemahan pendokumentasian adat (Khairandy, 2003). Ketika tanah ulayat telah memiliki alas hak yang jelas, notaris juga akan lebih mudah menuangkannya ke dalam akta otentik yang memenuhi standar hukum formil. Sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, notaris, dan masyarakat adat merupakan ekosistem hukum yang harus dijaga kelangsungannya. Tanpa adanya integrasi tersebut, sengketa tanah waris adat akan terus berulang dari generasi ke generasi.

Tantangan lain dalam sinkronisasi hukum ini adalah adanya perbedaan interpretasi di kalangan penegak hukum mengenai kedudukan hukum adat vis-a-vis hukum tertulis negara. Sebagian kalangan penegak hukum masih memandang hukum adat sebagai hukum inferior yang keberadaannya harus disetarakan di bawah undang-undang tertulis (S.H, 2022). Pandangan semacam ini tentu bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas melindungi kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan penyamaan persepsi melalui pendidikan dan pelatihan bagi para hakim, jaksa, advokat, dan juga para pejabat umum notaris. Pemahaman yang komprehensif akan melahirkan putusan-putusan pengadilan dan produk akta yang berpihak pada keadilan substantif (Nurcholis & Iswanto, 2018).

Tabel 2. Hasil Sinkronisasi Pengaturan Hukum Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Hukum Adat

NO	Aspek Penelitian	Fokus Analisis	Hasil Utama
1.	Sinkronisasi Pengaturan Hukum	Hubungan antara ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan hukum adat terkait tanah ulayat.	Pengaturan hukum pertanahan masih diliputi dualisme antara sistem hukum barat dan hukum komunal adat; notaris dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian (<i>prudence principle</i>) agar akta yang dibuat tidak merugikan masyarakat adat

NO	Aspek Penelitian	Fokus Analisis	Hasil Utama
2.	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	Validitas akta otentik dalam pengujian sengketa kepemilikan waris tanah ulayat di pengadilan.	Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun kedudukannya dapat dibatalkan atau dikesampingkan oleh hakim apabila terbukti cacat materil atau mengabaikan hak ulayat.
3.	Penyelesaian Sengketa dan Keadilan	Mekanisme penyelesaian sengketa waris dan perwujudan keadilan substantif di lembaga peradilan.	Penyelesaian sengketa memerlukan kolaborasi antara bukti tertulis formal dan pembuktian sosiologis melalui saksi adat, di mana hakim mengedepankan penemuan hukum progresif serta sinergi kearifan lokal demi kepastian hukum yang berkeadilan.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Dalam konteks sengketa waris tanah adat dan kewenangan notaris, sering kali terjadi ketegangan antara kepastian hukum formil dan keadilan substantif bagi masyarakat adat. Akta otentik yang dibuat notaris memberikan kepastian hukum formil, namun jika mengabaikan rasa keadilan masyarakat adat, maka tujuan hukum secara keseluruhan akan tercederai (Ehrlich, n.d.). Sebaliknya, pengutamaan keadilan adat secara mutlak tanpa kepastian tertulis dapat memicu chaos dan ketidakpastian dalam lalu lintas hukum keperdataan modern. Oleh sebab itu, titik keseimbangan proporsional harus ditemukan melalui interpretasi hukum yang harmonis.

Penyusunan instrumen hukum yang mengatur tentang akta pembagian waris adat seyogianya melibatkan unsur akademisi, praktisi hukum, dan tokoh adat secara partisipatif. Keterlibatan berbagai unsur ini akan menjamin bahwa norma hukum yang lahir tidak bersifat top-down, melainkan mengakomodasi kebutuhan nyata di tingkat akar rumput. Notaris sebagai kepanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum keperdataan harus dibekali pedoman teknis yang jelas ketika memproses akta yang melibatkan objek tanah adat. Pedoman tersebut akan meminimalisir risiko hukum bagi notaris sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi para pihak yang menghadap. Sinkronisasi regulasi ini sekaligus menjadi tolok ukur kemajuan sistem hukum nasional kita (Rahardjo, 2009).

Kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat juga menuntut adanya transparansi dalam setiap proses peralihan hak atas tanah dan harta warisan keluarga. Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan hukum secara tertulis tanpa menghilangkan legitimasi adat perlu terus digencarkan oleh instansi berwenang. Masyarakat adat perlu diberikan pemahaman bahwa kehadiran hukum tertulis dan akta notaris bukan untuk

menghapus tradisi leluhur, melainkan untuk mengamankan aset keluarga dari sengketa destruktif. Dengan pemahaman yang baik, resistensi terhadap formalisasi hukum dapat diminimalisir secara bertahap dan konstruktif (Irianto, 2009). Hal ini akan menciptakan keharmonisan sosial yang berlandaskan pada kepatuhan hukum bersama.

Sebagai kesimpulan dalam subbab ini, sinkronisasi pengaturan hukum antara KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan hukum adat merupakan sebuah keniscayaan yang mendesak. Harmonisasi norma ini hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk menghormati pluralisme hukum di Indonesia. Notaris dituntut untuk tampil sebagai profesional hukum yang tidak hanya menguasai dogmatik hukum positif, tetapi juga memiliki kepekaan sosiologis yang tinggi. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berimbang, konflik norma antara hukum negara dan hukum adat dapat diselesaikan secara elegan (*UU No. 5 Tahun 1960*, n.d.). Pada gilirannya, kepastian hukum dan keadilan substantif dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat pencari keadilan.

PEMBAHASAN

Pembuktian merupakan tahap paling krusial dalam proses persidangan perdata di pengadilan guna menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Dalam perkara sengketa waris tanah ulayat, alat bukti tertulis berupa akta otentik yang dibuat di hadapan notaris memiliki kedudukan yang sangat dominan. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna bagi para pihak yang menghadap beserta ahli warisnya. Kekuatan pembuktian formil dan materiil yang melekat pada akta notaris menjadikannya benteng pertahanan utama dalam mempertahankan hak kepemilikan atas suatu objek sengketa. Kendati demikian, kekuatan tersebut dapat diuji apabila terdapat cacat hukum substansial di dalamnya (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat - Regulasip*, n.d.).

Dalam praktik peradilan, seringkali ditemukan gugatan pembatalan akta notaris yang diajukan oleh anggota keluarga adat yang merasa dirugikan atas pembagian harta warisan. Pihak penggugat biasanya mendalilkan bahwa akta tersebut dibuat dengan menyembunyikan keterangan palsu atau tanpa persetujuan mutlak dari seluruh ahli waris sah. Di sinilah letak ujian berat bagi majelis hakim dalam menilai sejauh mana batas kewenangan notaris dalam

memverifikasi kebenaran materiil di balik dokumen formal. Notaris pada prinsipnya bekerja berdasarkan asas *presumptio iustae causa*, di mana setiap akta yang dibuatnya dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Namun, jika terbukti ada pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku, kekuatan pembuktian akta tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim (Manan, 2004).

Analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan progresif di mana hakim sering memenangkan masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayatnya. Perlindungan terhadap hak ulayat diposisikan lebih tinggi daripada formalitas kepemilikan individual yang diperoleh melalui prosedur cacat hukum. (Wignjosoebroto, 2002) Akta notaris yang dijadikan alas hak oleh pihak tergugat dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembatalan ini biasanya didasarkan pada pertimbangan bahwa objek sengketa merupakan tanah komunal yang secara hukum adat tidak dapat diperjualbelikan atau diubah statusnya tanpa musyawarah adat. Putusan semacam ini mencerminkan kemenangan keadilan substansial atas kepastian hukum semu.

Peranan saksi-saksi dalam persidangan sengketa waris tanah ulayat juga memegang fungsi pembuktian yang tidak kalah penting dibanding dokumen tertulis. Mengingat banyak hak ulayat yang tidak didukung oleh dokumen tertulis masa lalu, keterangan pemangku adat, tetua kampung, dan kepala suku menjadi alat bukti saksi yang bernilai tinggi. Hakim perdata mengkolaborasikan kekuatan alat bukti tertulis akta notaris dengan keterangan saksi-saksi lokal guna merekonstruksi peristiwa hukum yang sebenarnya. Sinkronisasi antara bukti moderen dan bukti tradisional ini menghasilkan keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil. Keseimbangan pembuktian ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemilik modal dalam merampas hak-hak masyarakat adat (Notodisoerjo, 1993).

Dari sudut pandang hukum acara perdata, beban pembuktian (*bevijlslast*) dalam sengketa tanah ulayat sering kali didistribusikan kepada kedua belah pihak secara proporsional. Pihak yang mendalilkan kepemilikan berdasarkan akta notaris harus membuktikan keabsahan perolehan hak tersebut sejak asal-usulnya. Sementara pihak masyarakat adat harus mampu menunjukkan eksistensi fisik dan sejarah penguasaan tanah ulayat secara turun-temurun. (Unsri, 2024) Apabila tergugat tidak mampu membuktikan ikatan historis yang sah dan hanya mengandalkan akta notaris yang cacat prosedur, maka gugatan penggugat berpeluang besar untuk dikabulkan. Dinamika pembuktian ini menuntut

ketelitian ekstra bagi para praktisi hukum dan notaris dalam menyusun dokumen (*UU No. 2 Tahun 2014*, n.d.).

Penyelesaian sengketa waris tanah ulayat melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang panjang dan berbiaya tinggi. Selain itu, penyelesaian lewat pengadilan umum terkadang justru meninggalkan luka sosial dan merusak hubungan kekerabatan di antara ahli waris yang berseteru. Oleh sebab itu, alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) melalui jalur mediasi adat atau negosiasi kekeluargaan kerap kali dianjurkan sebelum masuk ke pengadilan (*Pengantar Mediasi Dan Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, n.d.). Peran notaris sebenarnya dapat dioptimalkan sejak dini sebagai mediator preventif yang mendamaikan para pihak melalui akta perdamaian otentik. Pendekatan non-litigasi ini jauh lebih efektif dalam meredam potensi konflik horisontal di tengah masyarakat.

Ketiadaan unifikasi pendaftaran tanah adat di berbagai daerah pelosok Nusantara sering menjadi pemicu utama lahirnya tumpang tindih kepemilikan. Spekulasi tanah kerap memanfaatkan celah administrasi ini dengan melibatkan oknum tertentu untuk menerbitkan akta notaris di atas tanah ulayat. Praktik mafia tanah semacam ini merusak tatanan hukum keperdataan dan mencederai rasa keadilan masyarakat hukum adat setempat (*KY | Marak Tanah Adat Diambil Mafia Tanah*, n.d.). Penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, harus bertindak tegas memberantas sindikat pemalsuan alas hak tanah ulayat. Perlindungan hukum pidana harus berjalan seiring dengan perlindungan hukum perdata guna memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.

Tinjauan yuridis terhadap kekuatan akta notaris dalam perkara waris juga berkaitan erat dengan kecermatan dalam penerapan hukum perdata internasional maupun antar tata hukum. Indonesia sebagai negara dengan pluralisme hukum yang kompleks harus mengakui adanya perjumpaan antara sistem hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Ketika seorang notaris membuat akta pembagian waris bagi warga yang tunduk pada hukum adat, ia wajib memperhatikan batasan-batasan kewenangan perdata lokal. Kesalahan dalam mengidentifikasi hukum yang berlaku (*choice of law*) dapat berakibat fatal pada keabsahan akta yang diterbitkan. Oleh karena itu, kapasitas intelektual dan profesionalisme seorang notaris menjadi pertaruhan utama dalam menjaga tertib hukum (Zakiyah et al., 2025).

Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensinya telah memberikan pedoman bahwa perlindungan terhadap hak ulayat harus diutamakan demi menjaga kelestarian identitas budaya bangsa. Hak ulayat dikategorikan sebagai hak yang memiliki nilai historis

dan sosiologis yang tinggi sehingga tidak mudah hapus oleh klaim sepihak bermodal akta formal. Keputusan pengadilan yang progresif ini menjadi yurisprudensi penting bagi para hakim tingkat pertama dan banding dalam memeriksa perkara serupa. Konsistensi putusan pengadilan sangat dibutuhkan agar tercipta kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat luas. Kepastian ini sekaligus menjadi instrumen korektif terhadap praktik-praktik administrasi pertanahan yang menyimpang.

Penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam ranah sengketa keperdataan dan pertanahan kini mulai mendapat tempat yang layak di dalam sistem hukum modern (*Paradigma Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Modern*, n.d.). Penyelesaian sengketa waris tanah ulayat tidak semata-mata mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan memulihkan keharmonisan komunal yang sempat terganggu. Akta notaris yang lahir dari proses perdamaian komprehensif akan mencerminkan hasil musyawarah yang memuaskan seluruh pihak yang berpekara. Pendekatan humanis ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan musyawarah mufakat. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai sarana pemersatu bangsa dapat benar-benar diwujudkan dalam kenyataan.

Evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga kenotariatan dan lembaga pertanahan nasional mutlak dilakukan guna menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal oleh Majelis Pengawas Notaris harus diperketat terhadap akta-akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah adat di berbagai daerah. Sanksi tegas berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap harus dijatuhkan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau sengaja berkolusi dengan pihak tertentu. Pengawasan yang ketat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas profesi notaris di Indonesia. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi tegaknya negara hukum.

Sebagai penutup dari subbab ini, analisis yuridis membuktikan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat namun tidak bersifat mutlak apabila cacat secara materiil dan mengabaikan hukum adat. Penyelesaian sengketa waris tanah ulayat menuntut sinergi antara pembuktian formil dokumen otentik dan pembuktian sosiologis di persidangan pengadilan. Perlindungan terhadap hak ulayat merupakan wujud nyata penghormatan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Nusantara. Hakim dan penegak hukum dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan substantif di samping kepastian hukum

tertulis. Pada akhirnya, harmonisasi antara akta otentik dan nilai-nilai adat akan menciptakan kedamaian dan kepastian hukum yang berkeadilan

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, sinkronisasi pengaturan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan hukum adat merupakan sebuah keniscayaan untuk mengatasi dualisme sistem hukum di Indonesia. Harmonisasi norma ini menuntut keterlibatan aktif notaris agar mampu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dalam memproses akta pembagian waris tanah ulayat yang melibatkan hak komunal. Pengakuan terhadap pluralisme hukum dan kearifan lokal harus diintegrasikan ke dalam instrumen hukum formal agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat adat yang bersangkutan. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara kepastian hukum formil dan perlindungan sosiologis yang menjunjung tinggi eksistensi hak-hak tradisional secara berkeadilan.

Di sisi lain, analisis yuridis terhadap kekuatan pembuktian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna namun tidak bersifat mutlak apabila terbukti cacat secara materiil di hadapan pengadilan. Penyelesaian sengketa waris tanah ulayat memerlukan kolaborasi harmonis antara alat bukti tertulis otentik dan pembuktian sosiologis melalui keterangan saksi adat serta penemuan hukum yang progresif. Pengutamaan keadilan substantif oleh majelis hakim menjadi benteng utama dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dari praktik spekulasi pertanahan yang merugikan. Pada akhirnya, sinergi antara regulasi negara dan nilai-nilai adat akan mewujudkan kepastian hukum serta kedamaian sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ALSA LC Unsri. (2024, December 11). *Bewijlast Verdeling dalam Peradilan Perdata*. <https://www.alsalcunsri.org/post/bewijlast-verdeling-dalam-peradilan-perdata>
- Aloysius Law Office. (2025, September 3). *Memahami Sistem Hukum Waris di Indonesia*. https://www.alloysius-lawoffice.com/knowledge-Hukum%20Waris_id
- Apakah Penyalahgunaan Akta Otentik oleh Para Pihak Dapat Menjadi Dasar Gugatan Perdata?* (2026, February 12). DNT Lawyers. <https://dntlawyers.com/apakah-penyalahgunaan-akta-otentik-oleh-para-pihak-dapat-menjadi-dasar-gugatan-perdata/>

- Arben, A., & Utama, A. S. (2024). Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *ANDREW Law Journal*, 3(1), 1–11. <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/26>
- Aristotle's Nicomachean ethics*. (n.d.). Hertog Foundation. Retrieved July 26, 2026, from <https://hertogfoundation.org/resources/aristotles-nicomachean-ethics>
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025, August 25). *Pengantar Mediasi dan Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. KLC Kemenkeu. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengantar-mediasi-dan-negosiasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-650c5c74/detail>
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law*. Transaction Publishers.
- Hardhika, R. (2025, April 2). *Paradigma Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Modern*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/paradigma-restorative-justice-dalam-peradilan-pidana-modern>
- Irianto, S. (Ed.). (2009). *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kandriana, M., Atika, S., Muslimin, Wildan, M., & Hajairin. (2025). Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern. *UNES Law Review*, 8(1), 221–228. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476>
- Khairandy, R. (2003). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023, June 2). *Marak Tanah Adat Diambil Mafia Tanah*. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15370/marak-tanah-adat-diambil-mafia-tanah
- Kusumaatmadja, M. (2022). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (H. R. Otje Salman & E. Damian, Eds.). Penerbit Alumni.
- Lui, C. A., Budi, H. S., & Hartman, R. (2025). Pendekatan Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Adat Minangkabau (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 2488 K/Pdt/2024). *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 674–681. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5929>
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. FH UII Press.
- Nindiasari, S. P., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris sebagai Alas Hak dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 63–79. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/4195>
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, M., & Iswanto, P. (2018). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Menurut Hazairin. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 12(1). <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/134>

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (2014).
- Pratama, R. N., & Priandhini, L. (2023). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris pada Peralihan Hak Milik atas Kapal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 260–278. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6418>
- Pujiati. (2024, October 21). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-ilmiah/metode-penelitian-yuridis-normatif/>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Saputra, M. A., Akbar, F., & Mulyati, D. (2026). Peran Preventif dan Kuratif Notaris dalam Sengketa Waris. *Marwah Hukum*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.32502/mh.v4i1.10911>
- Sari, D. A. I. P. (2025). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Masyarakat Adat Bali. *Yurispruden*, 8(1), 101–117. <https://doi.org/10.33474/yur.v8i1.22892>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. ke-16). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- van Apeldoorn, L. J. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM.
- Zakiyah, A., Indryani, A., Pratama, M. I., & Handayani, S. (2025). Peranan Klausul Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional: Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 219–235. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/view/1310>
- Zamroni, M. (2024). *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Zulvyanita, F., & Handoko, W. (2023). Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat di Hadapan Notaris. *Notarius*, 16(2), 686–700. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>